



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 179 / III / 2023

TENTANG

GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara ...

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
  10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431020/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Bintan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten;
  - b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  - d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA);
  - e. Melaksanakan Penataan Akses;
  - f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten;
  - g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat ...

tingkat Kabupaten;

- h. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. Mengordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

**KETIGA** : Kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 akan diberikan kompensasi honorarium kegiatan selama 3 bulan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati Bintan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431020/2023 Tanggal 30 November 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal, 6 MARET 2023



**SIGN HERE**

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
7. Komandan Distrik Militer 0315/Bintan di Tanjungpinang;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan di Bintan;
9. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan di Ceruk Ijuk;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 179/III/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023

---

SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. Ketua : Bupati Bintan  
II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan  
III. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan  
IV. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan  
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Bintan  
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan  
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan  
6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan  
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan  
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan  
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan  
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan  
11. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan  
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan  
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan  
14. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan  
15. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan



**SIGN HERE**

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 179/III/2023  
TANGGAL : 6 MARET 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)
1.	Ketua	Orang/Bulan	Rp. 650.000
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 500.000
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 650.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000



**SIGN HERE**

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN